

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan di ajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini sepenuhnya asli hasil karya tulis saya pribadi.

Adapun tulisan atau pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plaguarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 15 Mei 2024

Siti Nur Fadhilah  
Nim :171120048

## ABSTRAK

**Nama : Siti Nur Fadhilah, Nim: 171120048, Judul Skripsi: Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat Menjadi Jaksa Agung (Study Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024)**

Salah satu organisasi pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga Kejaksaan diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dipimpin oleh seorang yang disebut Jaksa Agung. Jaksa Agung dalam menjalankan tugas memiliki posisi yang strategis. Terdapat beberapa pasal yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi mengingat hal ini merugikan hak konstitusional seseorang salah satunya ialah mengenai Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang Kejaksaan yang terakhir ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Perumusan dari penelitian ini yaitu bagaimana syarat dan independensi Jaksa Agung, serta bagaimana analisis dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puuxxi/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : Untuk mengetahui syarat-syarat menjadi Jaksa Agung dan hal-hal mengenai independensi Jaksa Agung, serta untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/Puuxxi/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif, sehingga dapat mengetahui dan menganalisis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat menjadi jaksa agung (study kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024). Dalam pengambilan data menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan bahan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan, putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi, jurnal, artikel dan berita internet.

Hasil penelitian ini yaitu Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan terdapat beberapa syarat menjadi Jaksa Agung termuat dalam pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan, pokok perkara dalam kedua putusan ini pemohon atasnama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. dengan beberapa permohonan mengenai uji materi. Beranggapan terhadap beberapa pasal yang diujikan terdapat ketidakaamaan dihadapan hukum, ketidakpastian hukum dan inkonstitusional. Diantara Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 terdapat pasal yang diujikan dan perbedaan hasil putusan dengan perkara yang sama yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Kata Kunci: Analisis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jln. Jenderal Sudirman No. 30. Serang 42118 Telp. (0234) 2003323 Fax. (0234) 200022

---

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth;

Lamp : -

Dekan Fakultas Syariah

Hal : Ujian Skripsi

UIN SMH Banten

A.n. Siti Nur Fadhilah

DI-

Nim : 171120048

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta mengadakan koreksi sepenuhnya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Siti Nur Fadhilah NIM:171120048 yang berjudul :"**Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat Menjadi Jaksa Agung (Study Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024)**".setelah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 15 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
**NIP: 196902141999032001**

**Arif Rahman, M.H.**  
**NIP: 1987091222019031009**

## PERSETUJUAN

**Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat Menjadi Jaksa Agung (Study Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024)**


Oleh:

**SITI NUR FADHILAH**

**Nim :171120048**

Menyetujui,


Pembimbing I



**Atu Karomah, S.H.,M.Si.**

**NIP: 196902141999032001**

Pembimbing II




**Arif Rahman, M.H.**

**NIP: 1987091222019031009**


Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si**  
NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan



**Atu Karomah, S.H.,M.Si.**  
NIP: 196902141999032001

## PENGESAHAN


Skripsi a.n Siti Nur Fadhilah NIM: 171120048 yang berjudul : “ **Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat Menjadi Jaksa Agung (Study Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024)**”.

telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal, 04 Juli 2024 Skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 04 Juni 2024

### Sidang Munaqasyah


Ketua Merangkap Anggota

  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 197103252003121001  
Anggota-Anggota


Sekretaris Merangkap Anggota

  
**M. Riza Pahlefi, M.pd**  
NIP. 199502012019031005


Penguji I

  
**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 197606232006041002


Penguji II

  
**Jamaluddin M. E.**  
NIP: 199003242018011001

Pembimbing I

  
**Atu Karpmah, S.H., M.Si.**  
NIP: 196902141999032001

Pembimbing II

  
**Arif Rahman, M.H.**  
NIP: 1987091222019031009

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta, bapak Odang dan mamah Irma yang telah mendukung dan membantu penulis dari segi moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak dan mamah sehat selalu dan panjang umur.

Penulis persembahkan juga skripsi ini untuk orang-orang terkasih yaitu suamiku tercinta Ruhayat, yang telah menemani dan mensupport penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Dan juga penulis mempersembahkan kepada adik-adikku Aji dan Alya beserta keluarga yang selalu mendoakan penulis dalam proses penulis skripsi ini

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ

عَلَىٰ الْآلَاءِ تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”(Qs.Al-Ma’idah ayat 8 ).

## **RIWAYAT HIDUP**

Siti Nur Fadhilah Lahir di Pandeglang, 14 juli 1999 anak ke 1 dari tiga bersaudara orang tua bernama Bpk. Hudori Yusuf ( Odang) dan Ibu.Irma Nur Hayati.

Pendidikan yang telah ditempuh SDN palurahan 2 tahun 2011, MTS Al ihsan Pandeglang tahun 2014, MA Al-ihsan Pandeglang tahun 2017 kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis mengikuti organisasi kampus UPTQ( unit pengembangan Tilawatil Qur'an) .



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ungkapan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya bagi kita kaum muslim masih diberikan nikmat sehat wal'afiat. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan kemudahan yang di berikan oleh Allah SWT dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat Menjadi Jaksa Agung (Study Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024)**".

Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, SH., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.dan Bapak Arif Rahman , M.H, Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengarahkan penulis selama perkuliahan di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.\
5. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., dosen Pembimbing I (satu) dan Bapak Arif Rahman, M.H., dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan nasehat, arahan serta bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Ibu Seluruh Dosen, staff dan pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Saudara dan teman-teman angkatan 17 yang tidak penulis tuliskan satu persatu Terimakasih atas waktunya. dan support kalian, yang selalu setia menemani di kala penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dan semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya

Aamiin

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Serang , 15 Mei 2024

Penulis

Siti Nur Fadhilah  
NIM:171120048

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>.iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR. ....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>

## **BAB I**

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Fokus Penelitian .....	8
4. Tujuan Penelitian.....	8
5. Manfaat Penelitian.....	8
6. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
7. Kerangka Pemikiran .....	13
8. Metode Penelitian .....	17
9. Sistematika Pembahasan.....	19

## **BAB II**

### **Tinjauan Teori Tentang Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review ..21**

A. Teori Negara Hukum .....	21
B. Terori Kepastian Hukum .....	25
C. Mahkamah .....	30
D. Judicial Review.....	34
E. Syarat-Syarat Menjadi Jaksa Agung dan Hal-Hal Independensi Seorang Jaksa Agung.....	35

## **BAB III**

### **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUUXXI/2023, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6/PUU-XXII/2024 DAN GAMBARAN MENGENAI JAKSA AGUNG .....41**

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU- XXII/2024.....	41
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 .....	41
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 .....	46
B. Gambaran tentang Jaksa Agung .....	56

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....60**

A. Pokok Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi.....	60
1. Penggugat dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU XXII/2024 .....	60
2. Alasan Penggugat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU XXII/2024.....	61

3. Dasar Hukum dalam Gugatan.....	64
4. Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024.....	65
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024.....	66
1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 .....	66
2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/202 .....	70
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. KESIMPULAN... ..	78
B. SARAN.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	